

Sosialisasi Dan Pembuatan NIB Bagi UMKM Di Desa Karangan, Bareng, Jombang

¹⁾Anugrah Bayu Santoso, ²⁾Nanik Hariyana

^{1,2)}Program Studi Manajemen, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

Email Corresponding: 20012010247@student.upnjatim.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: UMKM Nomor Induk Berusaha (NIB) Online Single Submission (OSS) Sosialisasi Pembuatan	Minimnya pengetahuan dari pelaku UMKM di Desa Karangan mengenai legalitas usaha serta NIB membuat para pelaku UMKM di Desa Karangan banyak yang belum memiliki NIB. Oleh karena itu, untuk membantu pelaku UMKM di Desa Karangan yang belum memiliki pengetahuan tentang NIB dan cara pembuatannya dilakukanlah program sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB kepada pelaku UMKM di Desa Karangan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada UMKM mengenai manfaat dari pembuatan NIB dan memperkuat legalitas usaha bagi para pelaku UMKM di Desa Karangan. Kegiatan dilakukan dengan menggunakan metode survey dan observasi, wawancara, diskusi, dan penerapan. Hasil yang diperoleh dari kegiatan ini yaitu sosialisasi kepada para pelaku UMKM mitra mengenai legalitas usaha yakni NIB.
Keywords: MSME Business Identification Number Online Single Submission (OSS) Socialization accompaniment	ABSTRACT The lack of knowledge from MSME actors in Karangan Village regarding business legality and NIB means that many MSME actors in Karangan Village do not have an NIB. Therefore, to help UMKM actors in Karangan Village who do not have knowledge about NIB and how to make it, a socialization and assistance program for making NIB was carried out for MSME actors in Karangan Village. This activity aims to provide knowledge to MSMEs regarding the benefits of creating a Business Identification Number and strengthen business legality for MSME actors in Karangan Village. Activities are carried out using survey and observation methods, interviews, discussions, and application. The results obtained from this activity are socialization to partner MSME actors regarding business legality, namely NIB. This is an open access article under the CC-BY-SA license.



I. PENDAHULUAN

Dalam era dewasa ini, dunia ekonomi mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perkembangan yang pesat ini telah mendorong banyak masyarakat untuk mencari berbagai peluang guna memenuhi kebutuhan ekonomi mereka. Salah satu peluang yang banyak diminati adalah menjadi seorang wirausahawan atau mendirikan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan jenis usaha yang dimiliki oleh perorangan maupun badan usaha, yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Pendirian UMKM memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM. UMKM dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam menggerakkan perekonomian, baik melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, maupun pembangunan daerah.

Melalui keberadaannya, UMKM dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian negara, seperti peningkatan pendapatan perorangan dan keluarga, pengurangan tingkat pengangguran, peningkatan ekspor, serta mengurangi ketergantungan terhadap sektor ekonomi yang dominan. Selain itu, UMKM juga dapat meningkatkan distribusi pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi antarwilayah.

Dalam era globalisasi dan kemajuan teknologi, UMKM juga memiliki peluang untuk memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi guna memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Dengan menggunakan platform digital dan pemasaran online, UMKM dapat mengakses pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam rangka mendukung perkembangan UMKM, pemerintah juga memiliki peran penting dalam memberikan kebijakan yang memfasilitasi dan mendorong pertumbuhan sektor UMKM, seperti penyediaan akses modal, pelatihan kewirausahaan, dukungan teknis, dan fasilitas pengembangan usaha. Hal ini diharapkan dapat menciptakan iklim yang kondusif bagi UMKM untuk berkembang dan berkontribusi lebih besar dalam perekonomian negara.

Sebagai kesimpulan, perkembangan pesat dalam dunia ekonomi dewasa ini telah mendorong banyak masyarakat untuk mencari peluang dalam mendukung kebutuhan ekonominya. Pendirian UMKM menjadi salah satu pilihan yang diminati, karena UMKM dapat memberikan kontribusi penting dalam perkembangan perekonomian negara, seperti yang diatur dalam UU Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. Dengan dukungan yang tepat, UMKM memiliki potensi besar untuk berkembang dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan negara secara keseluruhan.

Dalam rangka mendorong perkembangan UMKM, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan baru yang mewajibkan pelaku UMKM untuk memiliki perijinan yang legal. Legalitas usaha ini memiliki peran penting bagi para pelaku UMKM, karena dapat memfasilitasi pengembangan usaha, mempermudah akses pembiayaan, serta memberikan jaminan perlindungan hukum.

Salah satu jenis legalitas usaha UMKM yang diperlukan adalah Nomor Induk Berusaha (NIB). Dengan memiliki NIB, pelaku UMKM akan tercatat secara administratif, sehingga dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan program-programnya untuk sektor UMKM. Proses pembuatan NIB ini juga relatif mudah dan tidak membutuhkan waktu lama, sehingga memudahkan para pelaku UMKM dalam mendapatkannya.

Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan pelaku UMKM akan semakin terdorong untuk mendapatkan legalitas usaha yang diperlukan. Hal ini akan berdampak positif bagi pengembangan usaha mereka, karena legalitas usaha yang sah memberikan kepercayaan kepada pihak-pihak terkait, seperti calon mitra bisnis, pemberi pinjaman, dan konsumen. Selain itu, adanya perlindungan hukum juga memberikan rasa aman dan kepastian kepada pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya.


Dengan cara ini, diharapkan UMKM dapat tumbuh dan berkembang lebih baik, berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara, serta menciptakan lapangan kerja baru. Pemerintah juga dapat lebih efektif dalam memberikan dukungan dan pelayanan kepada pelaku UMKM, dengan memiliki data yang tercatat secara administratif melalui NIB.

Desa Karanganyar merupakan salah satu Desa yang berada di kecamatan Bareng, kabupaten Jombang yang berada tepat di sebelah ujung paling selatan dari kecamatan itu sendiri. Desa ini terdiri dari 5 Dusun utama, yaitu Karanganyar Wetan, Karanganyar Krajan, Karanganyar Kulon, Blimbing dan Jeruk. Namun karena minimnya pengetahuan dari pelaku UMKM di Desa Karanganyar mengenai legalitas usaha serta NIB membuat para pelaku UMKM di Desa Karanganyar banyak yang belum memiliki NIB. Oleh karena itu, untuk membantu pelaku UMKM di Desa Karanganyar yang belum memiliki pengetahuan tentang NIB dan cara pembuatannya dilakukanlah program sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB kepada pelaku UMKM di Desa Karanganyar. yang nantinya diharapkan dapat membantu para pelaku UMKM dalam pembuatan legalitas usahanya. Kegiatan ini bertujuan untuk Untuk memberikan pengetahuan kepada UMKM mengenai manfaat dari pembuatan NIB dan memperkuat legalitas usaha bagi para pelaku UMKM di Desa Karanganyar.

II. MASALAH

Untuk menjawab permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM desa Karanganyar mengenai kurangnya UMKM yang mempunyai legalitas usaha berupa NIB. Maka diadakanlah kegiatan sosialisasi dan pembuatan NIB bagi pelaku UMKM di desa Karanganyar menggunakan aplikasi Online Single Submission (OSS). Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjawab permasalahan yaitu :

- Bagaimana caranya agar pelaku UMKM di desa Karanganyar dapat mempunyai pengetahuan tentang legalitas usaha?
- Bagaimana proses pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB)?



Gambar 1. Lokasi Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

III. METODE

Program sosialisasi dan pembuatan NIB merupakan program pengabdian masyarakat yang dilakukan secara nyata menggunakan metode door to door dimana kegiatan dilakukan melalui rumah ke rumah para UMKM yang berada di Desa Karang. Dalam pelaksanaan kegiatan ini ada beberapa tahapan yaitu :

- a. **Survey dan Observasi**, pada tahapan ini dilakukan survey dan observasi secara keseluruhan terhadap UMKM yang ada di Desa Karang. Pada tahapan ini dilakukan kunjungan ke masing-masing kediaman para pelaku UMKM di Desa Karang. Tahapan ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai jumlah pelaku UMKM di Desa Karang, Jenis UMKM di Desa Karang, dan Persebaran UMKM di setiap Dusun di Desa Karang, dan memperoleh informasi dari kegiatan UMKM di Desa Karang.
- b. **Wawancara** Setelah dilakukan tahapan awal, dilanjutkan dengan kegiatan tanya jawab dengan beberapa pemilik UMKM untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku UMKM di Desa Karang selama menjalani usaha yang dirintis. Dari kegiatan ini dapat diperoleh informasi tentang kendala yang dihadapi konsumen, sehingga nantinya dapat diperoleh solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.
- c. **Diskusi**, Setelah mengetahui apa yang menjadi permasalahan para pelaku UMKM di Desa Karang, maka dilakukan diskusi untuk mendapatkan solusi terkait permasalahan yang dihadapi oleh setiap pelaku UMKM. Diskusi ini dilaksanakan dua kali. Yang pertama diskusi dilakukan dengan tim, pada tahapan ini permasalahan dari tiap UMKM ditampung lalu mencari solusi yang paling baik untuk mengatasi permasalahan yang ada di setiap UMKM. Setelah hasil diskusi dari tim disepakati, dilanjutkan diskusi dengan pelaku UMKM. Diskusi ini bertujuan untuk meminta persetujuan dari UMKM dari program yang akan dilaksanakan dan meminta saran dari program yang akan dilaksanakan.
- d. **Penerapan** Dari beberapa tahap yang telah dilalui, kegiatan dilanjutkan dengan penerapan dari program yang telah disepakati Bersama. Program ini diharapkan menjadi solusi bagi setiap permasalahan yang dialami oleh para pelaku UMKM di Desa Karang. Pada pengabdian masyarakat ini terdapat beberapa solusi yang diwujudkan melalui beberapa program kerja seperti : Sosialisasi dan pembuatan NIB.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari hasil survey dan observasi yang telah dilakukan pada 2 pelaku UMKM di Desa Karang yaitu UMKM Keripik Pisang Dua Putra Putri dan Arjuna Kopi Bubuk, dapat diketahui bahwa permasalahan yang dihadapi sangat bervariasi, salah satunya yaitu kebanyakan UMKM di Desa Karang belum memiliki legalitas usaha. Hal ini dikarenakan pelaku UMKM di Desa Karang belum memiliki pengetahuan yang cukup mengenai legalitas usaha UMKM.

Untuk mengatasi permasalahan yang ada, diadakanlah program sosialisasi dan pembuatan NIB untuk UMKM Keripik Pisang Dua Putra Putri yang berada di Dusun Blimbing dan Arjuna Kopi Bubuk yang berada di Dusun Karang Kulon. Program ini penting untuk dilakukan mengingat manfaat pembuatan legalitas usaha yaitu NIB cukup besar bagi pelaku UMKM.

Program sosialisasi dan pembuatan NIB dilakukan kepada 2 UMKM mitra yakni UMKM Keripik Pisang Dua Putra Putri dan Arjuna Kopi Bubuk yang ada di Desa Karang. Program ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Online Single Submission (OSS) sebagai acuan utama. Aplikasi ini merupakan sebuah aplikasi resmi milik pemerintah yang digunakan untuk pembuatan NIB. Kegiatan ini dilaksanakan agar pelaku UMKM di Desa Karang mendapat pengetahuan tentang legalitas usaha dan NIB serta mendapat kemudahan dalam mendapatkan NIB.

Kegiatan dimulai dengan melaksanakan sosialisasi kepada para pelaku UMKM mitra mengenai legalitas usaha yakni NIB. Kegiatan dimulai dengan memberikan penjelasan mengenai NIB seputar pentingnya memiliki legalitas usaha yakni NIB, pengertian dari NIB, tujuan dari pembuatan NIB, dan manfaat dari pembuatan NIB bagi para pelaku UMKM. Kegiatan sosialisasi ini dilakukan secara door to door kepada para UMKM mitra. Dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi ini diharapkan agar para pelaku UMKM dapat mengetahui bahwa penting bagi para pelaku UMKM untuk memiliki legalitas usaha seperti kepemilikan NIB untuk usahanya.

a. Sosialisasi pembuatan NIB Keripik Pisang Dua Putra Putri



Gambar 2. Sosialisasi Pembuatan NIB di UMKM Keripik Pisang

b. Sosialisasi pembuatan NIB Arjuna Kopi Bubuk



Gambar 3. Sosialisasi pembuatan NIB di UMKM Kopi Bubuk

Setelah dilakukannya kegiatan sosialisasi kepada para pelaku UMKM mitra kemudian dilakukan kegiatan pendampingan pembuatan legalitas usaha yakni NIB kepada UMKM Keripik Pisang Dua Putra Putri dan Arjuna Kopi Bubuk. Kegiatan ini dilakukan agar para pelaku UMKM di Desa Karang mendapat bimbingan langsung dalam pembuatan NIB sehingga apabila ada kendala dalam proses pembuatan NIB dapat segera diatasi. Kegiatan dimulai dengan pembuatan akun pada aplikasi Online Single Submission (OSS) sampai dengan penerbitan legalitas usaha NIB. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu para pelaku UMKM dalam proses pembuatan legalitas usaha NIB.

a. Pendampingan pembuatan NIB Keripik Pisang Dua Putra Putri



Gambar 4. Pendampingan Pembuatan NIB UMKM Keripik Pisang

b. Pendampingan pembuatan NIB Arjuna Kopi Bubuk



Gambar 5. Pendampingan Pembuatan NIB UMKM Kopi Bubuk

Tahap selanjutnya adalah kegiatan Penyerahan NIB kepada 2 UMKM yakni UMKM Keripik Pisang Dua Putra Putri dan UMKM Arjuna Kopi Bubuk. Penyerahan NIB kepada UMKM mitra dilakukan setelah kegiatan pendampingan pembuatan NIB kepada UMKM mitra. Setelah dokumen NIB terbit di aplikasi dilanjutkan dengan cetak dokumen dan dilanjutkan dengan proses penyerahan dokumen NIB kepada 2 pelaku UMKM di Desa Karang. Ini dilakukan agar pelaku UMKM yang sudah membuat NIB mempunyai bukti fisik atas legalitas usaha yang dijalankan. Perlu diketahui, NIB ini sewaktu waktu dapat dicabut apabila pelaku UMKM melakukan suatu kegiatan yang bertentangan dengan NIB.

a. Penyerahan NIB Kepada UMKM Keripik Pisang Dua Putra Putri.



Gambar 6. Penyerahan NIB Kepada UMKM Keripik Pisang

b. Penyerahan NIB Kepada UMKM Arjuna Kopi Bubuk



Gambar 7. Penyerahan NIB Kepada UMKM Arjuna Kopi Bubuk

V. KESIMPULAN

Kegiatan program sosialisasi dan pembuatan NIB dilakukan kepada 2 pelaku UMKM Desa Karang yaitu yakni UMKM Keripik Pisang Dua Putra Putri dan UMKM Arjuna Kopi Bubuk. Program ini dilaksanakan dengan metode langsung ke rumah masing masing pelaku UMKM. Program ini dimulai dengan kegiatan sosialisasi mengenai legalitas usaha NIB, setelah itu dilakukannya kegiatan pendampingan dalam proses pembuatan legalitas usaha NIB kepada para pelaku UMKM. Dan kegiatan diakhiri dengan penyerahan dokumen fisik NIB kepada pelaku UMKM. Kegiatan ini membantu UMKM untuk mendapatkan pengetahuan, informasi, dan dokumen NIB.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin BFI. (2023). NIB Adalah: Definisi, Manfaat, Syarat dan Cara Membuatnya. <https://www.bfi.co.id/id/blog/nibadalah-definisi-syarat-dan-cara-membuatnya>
- Admin. (2023). Manfaat NIB bagi UMKM. <https://dpmpt.bantulkab.go.id/web/berita/detail/723-manfaat-nib-bagi-umkm#:~:text=Dengan%20memiliki%20NIB%2C%20usaha%20yang,yang%20terkait%20di%20bidang%20administratif.&text=Dengan%20data%20UMKM%20yang%20telah,dengan%20tepat%20sasaran%20sesuai%20kebutuhan>
- Darmawan, D. (2020). Karakteristik Nomor Induk Berusaha Melalui Fasilitas Online Single Submission Untuk Investor dalam Rangka Penanaman Modal. Tesis. Surabaya: Universitas Airlangga.
- Subroto, Vivi Kumalasari. (2022). Pengertian Dan Kriteria UMKM Menurut Undang - Undang. <https://komputerisasiakuntansi-d4.stekom.ac.id/informasi/baca/Pengertian-danKriteria-UMKM-Menurut-UndangUndang/80de71af402e6d711782f27fa3083d30a2d80103>
- Tim Redaksi. (2022). Catat, Ini Dia Pengertian dan Jenis-jenis UMKM. <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220217144409-72-316193/catat-ini-dia-pengertian-dan-jenis-jenis-umkm>
- Soejono, F., Sunarni, T., Bendi, R. K. J., Efila, M. R., Anthony, S., & Angeliana, W. (2020). Pendampingan Usaha: Penggunaan One Single Submission untuk Ijin Usaha. Wikrama Parahita: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(2), 103–108. <https://doi.org/10.30656/jpmwp.v4i2.2214>
- Umi, U. N., Ambarwati, D., & Srikalimah, S. (2022). Pelatihan Pembuatan Nomor Ijin Berusaha untuk Kelegalitasan Usaha pada Pelaku Usaha di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(3), 351–368. <https://doi.org/10.55983/empjcs.v1i3.115>
- Alfarisy, M. F. (2021). Ijin Usaha dan UMKM: Studi Kasus UMKM di Kabupaten Cilacap. JEBA, 23(3), 64–70. <https://doi.org/10.32424/jeba.v23i3.2886>
- Yeni, M., Yanti, I. D., & Susanti. (2021). Kegiatan Pendampingan, Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB Melalui Online Single Submission (OSS) Bagi Anggota Koperasi Permaisuri Mandiri di Kota Banda Aceh . J-Abdi Vol 1 No 3, 175-187.

Joni, D., Tackbir, A. R., & Fauzi, R. D. (2020). Implementasi Kebijakan Online Single Submission pada Pelayanan Perizinan Usaha (Studi Kasus di DPMTSP Kota Bandung & Kabupaten Bandung). Publica : Jurnal Pemikiran Administrasi Negara Vol 12 No 2, 83-92